Journal of Islamic Studies and Social Sciences
Volume 1 Nomor 1, (2026), ISSN: XXXX-XXXX
Available online at https://globaldinipublishing.my.id/ojs/index.php/jiss

Moderasi Beragama dalam Islam sebagai Pendekatan Sosial untuk Membangun Harmoni Masyarakat Majemuk

[*] **Ahyar Rasyidi**
Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin

Abstrak

Diterima: 1-12-2025 Direvisi: 20-12-2025 Diterima: 03-01-2026	Abstract (English) This study aims to analyze the concept of religious moderation in Islam as a social approach to fostering harmony in pluralistic societies. Religious diversity often presents social challenges when not managed through inclusive perspectives. This research employs a library research method by reviewing Islamic theological texts, contemporary moderation discourse, and social harmony literature. The data were analyzed using a qualitative thematic approach. The findings demonstrate that Islamic moderation (wasathiyah) promotes balance, tolerance, and mutual respect, which are essential for social harmony. The study concludes that Islamic moderation provides a constructive framework for managing diversity within modern societies.
Kata kunci:	Religious Moderation, Islam, Social Harmony, Plural Society, Social Sciences
	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep moderasi beragama dalam Islam sebagai pendekatan sosial dalam membangun harmoni masyarakat majemuk. Keberagaman agama sering menimbulkan tantangan sosial apabila tidak dikelola secara inklusif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian perpustakaan (library research) dengan menelaah teks-teks teologis Islam, wacana moderasi beragama kontemporer, serta literatur ilmu sosial tentang harmoni sosial. Analisis dilakukan secara kualitatif tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi Islam (wasathiyah) menekankan keseimbangan, toleransi, dan saling menghormati sebagai fondasi harmoni sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa moderasi beragama dalam Islam memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat plural
Kata Kunci:	Moderasi Beragama, Islam, Harmoni Sosial, Masyarakat Majemuk, Ilmu Sosial
(*)Corresponding Author:	ahyarrasyidi@gmail.com

PENDAHULUAN

Moderasi beragama merupakan konsep penting dalam kehidupan masyarakat majemuk yang memiliki latar belakang agama, budaya, dan etnis yang beragam. Dalam konteks globalisasi dan keterbukaan informasi, interaksi antarumat beragama semakin intens dan kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan keagamaan yang tidak ekstrem, baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme berlebihan. Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin memiliki prinsip moderasi yang kuat dalam ajaran dan praktik sosialnya. Moderasi beragama dalam Islam menekankan keseimbangan antara keyakinan teologis dan toleransi sosial. Konsep ini menjadi fondasi penting dalam membangun harmoni sosial di tengah pluralitas masyarakat (Azra, 2019).

Masyarakat majemuk merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari, khususnya di negara-negara dengan keberagaman tinggi seperti Indonesia. Keberagaman tersebut mencakup perbedaan agama, aliran kepercayaan, suku bangsa, bahasa, dan budaya. Perbedaan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi memicu konflik sosial dan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjembatani perbedaan tanpa menghilangkan identitas masing-masing kelompok. Moderasi beragama hadir sebagai strategi sosial yang menekankan dialog, toleransi, dan saling menghormati. Islam menawarkan nilai-

nilai tersebut melalui ajaran wasathiyah yang berorientasi pada keadilan dan keseimbangan (Kementerian Agama RI, 2019).

Konsep wasathiyah dalam Islam secara etimologis bermakna tengah, adil, dan seimbang. Al-Qur'an menyebut umat Islam sebagai ummatan wasathan yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial. Konsep ini menegaskan bahwa Islam menolak sikap berlebihan dalam beragama yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Wasathiyah bukan berarti kompromi terhadap prinsip akidah, melainkan cara bijak dalam mengekspresikan keyakinan di ruang publik. Nilai ini mendorong umat Islam untuk bersikap inklusif dan terbuka terhadap perbedaan. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi instrumen penting dalam menciptakan stabilitas sosial (Qardhawi, 2017).

Dalam konteks sosial, moderasi beragama tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga memiliki dimensi praktis. Praktik moderasi beragama tercermin dalam sikap saling menghargai antarumat beragama, penolakan terhadap kekerasan, serta komitmen terhadap nilai kebangsaan. Islam mengajarkan prinsip musyawarah, keadilan, dan kasih sayang sebagai dasar hubungan sosial. Prinsip-prinsip tersebut relevan untuk diterapkan dalam masyarakat majemuk. Tanpa moderasi, ekspresi keagamaan dapat berubah menjadi alat legitimasi konflik. Oleh karena itu, pendekatan moderasi beragama menjadi kebutuhan sosial yang mendesak (Effendy, 2018).

Fenomena meningkatnya intoleransi dan ekstremisme agama menjadi tantangan serius bagi masyarakat global. Berbagai konflik berbasis agama di sejumlah negara menunjukkan kegagalan dalam mengelola keberagaman. Di Indonesia, meskipun dikenal sebagai bangsa religius dan toleran, potensi konflik tetap ada. Media sosial sering kali menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian dan paham keagamaan ekstrem. Kondisi ini memperkuat urgensi penguatan moderasi beragama dalam kehidupan sosial. Islam dengan ajaran keseimbangannya dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan tersebut (Baidhawy, 2015).

Moderasi beragama dalam Islam juga berkaitan erat dengan nilai kemanusiaan universal. Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat dan hak yang harus dihormati. Prinsip perlindungan jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama menjadi dasar etika sosial Islam. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan konsep hak asasi manusia modern. Dengan pendekatan moderasi, umat Islam dapat berkontribusi aktif dalam membangun peradaban yang damai. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak bertentangan dengan nilai universal, melainkan saling menguatkan (Hallaq, 2013).

Dalam perspektif sosiologis, agama memiliki fungsi integratif dan disintegratif sekaligus. Agama dapat menjadi perekat sosial jika dipahami secara inklusif, namun dapat pula menjadi sumber konflik jika dipahami secara eksklusif. Moderasi beragama berperan sebagai mekanisme sosial untuk memaksimalkan fungsi integratif agama. Islam mendorong umatnya untuk hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain. Sejarah Islam menunjukkan praktik koeksistensi yang harmonis di berbagai wilayah. Oleh karena itu, moderasi beragama memiliki legitimasi historis yang kuat dalam tradisi Islam (Lapidus, 2014).

Pendekatan moderasi beragama juga relevan dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan. Di Indonesia, relasi antara agama dan negara dibangun atas dasar

Pancasila dan konstitusi. Moderasi beragama mendukung komitmen kebangsaan tanpa mengorbankan keyakinan religius. Islam mengajarkan ketaatan kepada kesepakatan sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Sikap ini memperkuat persatuan nasional di tengah keberagaman. Dengan demikian, moderasi beragama berfungsi sebagai jembatan antara identitas keagamaan dan identitas kebangsaan (Anwar, 2020).

Pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Melalui pendidikan, pemahaman keagamaan yang inklusif dapat ditanamkan sejak dini. Kurikulum pendidikan Islam perlu menekankan aspek toleransi, dialog, dan penghargaan terhadap perbedaan. Tanpa pendidikan yang moderat, potensi penyebaran paham ekstrem akan semakin besar. Islam mendorong pencarian ilmu sebagai jalan menuju kebijaksanaan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sarana efektif dalam internalisasi moderasi beragama (Tilaar, 2012).

Selain pendidikan, peran tokoh agama dan institusi keagamaan sangat penting dalam penguatan moderasi beragama. Tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap dan perilaku umat. Dakwah yang menyejukkan dan inklusif dapat meredam potensi konflik sosial. Sebaliknya, dakwah yang provokatif dapat memperkeruh hubungan antarumat beragama. Islam mengajarkan tanggung jawab moral dalam menyampaikan ajaran agama. Dengan pendekatan moderasi, dakwah dapat menjadi sarana pembangunan harmoni sosial (Nata, 2016).

Moderasi beragama juga berkaitan dengan cara memahami teks keagamaan. Pemahaman tekstual yang kaku sering kali melahirkan sikap eksklusif dan intoleran. Islam mendorong penggunaan akal dan konteks dalam memahami wahyu. Pendekatan kontekstual memungkinkan ajaran Islam relevan dengan dinamika sosial. Dengan demikian, moderasi beragama menuntut keseimbangan antara teks dan konteks. Hal ini sejalan dengan tradisi ijtihad dalam Islam (Fazlur Rahman, 1982).

Dalam masyarakat majemuk, dialog antaragama menjadi instrumen penting dalam membangun saling pengertian. Moderasi beragama mendorong dialog sebagai sarana penyelesaian perbedaan. Islam mengajarkan prinsip ta'aruf sebagai dasar interaksi sosial. Dialog yang konstruktif dapat mengurangi prasangka dan stereotip negatif. Dengan dialog, perbedaan tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan sosial. Oleh karena itu, moderasi beragama berkontribusi pada terciptanya ruang dialog yang sehat (Swidler, 2014).

Perkembangan teknologi informasi memberikan tantangan sekaligus peluang bagi moderasi beragama. Di satu sisi, teknologi memudahkan penyebaran paham ekstrem. Di sisi lain, teknologi dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi. Islam mendorong pemanfaatan teknologi untuk kemaslahatan umat. Konten keagamaan yang moderat dan edukatif perlu diperbanyak di ruang digital. Dengan strategi yang tepat, moderasi beragama dapat menjangkau generasi muda secara efektif (Campbell, 2017).

Pendekatan moderasi beragama dalam Islam tidak berarti relativisme kebenaran. Islam tetap memiliki prinsip teologis yang tegas. Namun, ketegasan tersebut diimbangi dengan sikap toleran dalam ranah sosial. Moderasi beragama menekankan perbedaan antara ranah keyakinan dan ranah sosial. Dengan pemahaman ini, konflik berbasis agama dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan

bahwa moderasi beragama adalah jalan tengah yang realistis dan konstruktif (Madjid, 2000).

Secara konseptual, moderasi beragama dapat dipahami sebagai strategi sosial dalam mengelola keberagaman. Strategi ini melibatkan aspek teologis, sosiologis, dan kultural. Islam menyediakan kerangka normatif yang mendukung strategi tersebut. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan realitas sosial, moderasi beragama menjadi pendekatan yang aplikatif. Pendekatan ini tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, moderasi beragama memiliki signifikansi akademik dan praktis yang tinggi (Esposito, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai moderasi beragama dalam Islam sebagai pendekatan sosial menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan wacana moderasi beragama. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur tentang Islam dan masyarakat majemuk. Dengan pendekatan library research, penelitian ini akan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Dengan demikian, moderasi beragama dapat terus dikembangkan sebagai fondasi harmoni sosial.

LITERATUR REVIEW

Kajian mengenai moderasi beragama telah menjadi perhatian banyak akademisi dalam beberapa dekade terakhir, khususnya dalam konteks masyarakat plural. Moderasi beragama dipahami sebagai sikap beragama yang menghindari ekstremisme dan mendorong keseimbangan dalam praktik keagamaan. Beberapa sarjana memandang moderasi sebagai pendekatan normatif yang berakar pada ajaran agama itu sendiri. Dalam Islam, konsep moderasi sering dikaitkan dengan istilah wasathiyah yang memiliki landasan teologis kuat. Literatur klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa wasathiyah merupakan karakter ideal umat Islam. Oleh karena itu, kajian moderasi beragama dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari sumber-sumber normatif dan historis (Qardhawi, 2017).

Secara konseptual, moderasi beragama mencakup aspek teologis, sosial, dan kultural. Aspek teologis menekankan pemahaman ajaran agama secara proporsional dan tidak literalistik semata. Aspek sosial berkaitan dengan bagaimana ajaran agama diimplementasikan dalam relasi antarindividu dan kelompok. Sementara itu, aspek kultural menyoroti interaksi antara agama dan budaya lokal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan dalam salah satu aspek tersebut dapat memicu sikap intoleran. Oleh karena itu, moderasi beragama dipandang sebagai pendekatan holistik dalam kehidupan beragama (Baidhawy, 2015).

Dalam kajian Islam, moderasi beragama sering dikaitkan dengan prinsip maqashid al-shariah. Prinsip ini menekankan tujuan utama syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi dasar etika sosial Islam. Beberapa peneliti menilai bahwa pendekatan maqashid sangat relevan dalam konteks masyarakat majemuk. Dengan pendekatan ini, ajaran Islam dapat diterapkan secara fleksibel tanpa

kehilangan substansi. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki dasar metodologis yang kuat dalam tradisi Islam (Auda, 2008).

Penelitian Azra (2019) menunjukkan bahwa moderasi beragama merupakan kunci dalam menjaga stabilitas sosial di negara multikultural. Dalam studinya, Azra menekankan pentingnya pemahaman Islam yang inklusif dan kontekstual. Ia menemukan bahwa konflik keagamaan sering kali dipicu oleh pemahaman sempit terhadap ajaran agama. Moderasi beragama dipandang sebagai upaya preventif terhadap radikalisme dan intoleransi. Studi ini relevan karena menempatkan moderasi beragama sebagai strategi sosial, bukan sekadar konsep teologis. Dengan demikian, moderasi beragama memiliki implikasi luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Effendy (2018) mengkaji hubungan antara moderasi beragama dan demokrasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa moderasi beragama berkontribusi positif terhadap penguatan nilai-nilai demokratis. Sikap toleran dan inklusif mendorong partisipasi sosial yang sehat. Islam moderat dipandang mampu beradaptasi dengan sistem demokrasi modern. Temuan ini menegaskan bahwa moderasi beragama tidak bertentangan dengan nilai-nilai modernitas. Sebaliknya, moderasi beragama justru memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat demokratis.

Baidhawy (2015) dalam penelitiannya menyoroti peran pendidikan Islam dalam membangun moderasi beragama. Ia menemukan bahwa kurikulum pendidikan yang eksklusif cenderung melahirkan sikap intoleran. Sebaliknya, pendidikan yang menekankan dialog dan pluralisme mampu membentuk sikap moderat. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi pendidikan Islam. Moderasi beragama tidak dapat tumbuh secara instan tanpa dukungan sistem pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam literatur moderasi beragama.

Kajian Nata (2016) menekankan peran ulama dan tokoh agama dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi. Dalam penelitiannya, Nata menemukan bahwa otoritas keagamaan memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir umat. Dakwah yang menekankan kasih sayang dan toleransi mampu meredam potensi konflik sosial. Sebaliknya, dakwah yang bersifat provokatif cenderung memperuncing perbedaan. Penelitian ini relevan karena menunjukkan dimensi praktis moderasi beragama. Dengan pendekatan moderasi, dakwah dapat menjadi sarana pembangunan harmoni sosial.

Dalam perspektif historis, Lapidus (2014) menunjukkan bahwa masyarakat Islam klasik memiliki tradisi koeksistensi yang relatif harmonis. Penelitiannya mengungkap praktik toleransi terhadap non-Muslim dalam berbagai periode sejarah Islam. Sistem sosial dan politik Islam klasik memberikan ruang bagi pluralitas. Temuan ini menantang anggapan bahwa Islam secara inheren intoleran. Literatur sejarah tersebut memperkuat argumen bahwa moderasi beragama memiliki akar historis yang kuat. Dengan demikian, moderasi beragama bukanlah konsep baru dalam Islam.

Penelitian Fazlur Rahman (1982) memberikan kontribusi penting dalam kajian metodologi pemahaman teks keagamaan. Ia menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami Al-Qur’an. Menurutnya, pemahaman tekstual yang ahistoris dapat melahirkan sikap ekstrem. Pendekatan kontekstual

memungkinkan ajaran Islam relevan dengan realitas sosial. Penelitian ini sering dijadikan rujukan dalam kajian moderasi beragama. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi juga berkaitan erat dengan metode penafsiran teks suci.

Kajian Esposito (2011) menyoroti dinamika Islam kontemporer di tengah globalisasi. Ia menemukan bahwa tantangan global mendorong munculnya berbagai ekspresi keagamaan, termasuk ekstremisme dan moderasi. Islam moderat dipandang sebagai kekuatan penyeimbang dalam menghadapi radikalisme. Penelitian ini menekankan pentingnya konteks sosial dan politik dalam memahami fenomena keagamaan. Moderasi beragama diposisikan sebagai respons adaptif terhadap perubahan global. Dengan demikian, moderasi beragama memiliki relevansi internasional.

Dalam konteks Indonesia, Kementerian Agama RI (2019) melakukan berbagai kajian tentang moderasi beragama. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa moderasi beragama menjadi pilar penting dalam menjaga persatuan nasional. Penelitian ini menekankan empat indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Indikator tersebut digunakan sebagai kerangka analisis dalam berbagai penelitian lanjutan. Kajian ini relevan karena memberikan konteks kebijakan nasional. Moderasi beragama dipandang sebagai agenda strategis negara.

Penelitian Anwar (2020) mengkaji hubungan antara moderasi beragama dan identitas kebangsaan. Ia menemukan bahwa moderasi beragama memperkuat rasa kebangsaan tanpa mengikis identitas religius. Islam moderat mampu beradaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menunjukkan bahwa agama dan negara tidak harus dipertentangkan. Moderasi beragama berfungsi sebagai titik temu antara keduanya. Temuan ini relevan dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Kajian Hallaq (2013) menyoroti dimensi etika Islam dalam konteks modernitas. Ia menekankan bahwa nilai-nilai etika Islam bersifat universal dan kontekstual. Moderasi beragama dipandang sebagai manifestasi etika Islam dalam kehidupan sosial. Penelitian ini memberikan landasan filosofis bagi konsep moderasi. Dengan pendekatan etis, Islam dapat berkontribusi pada peradaban modern. Literatur ini memperkaya diskursus moderasi beragama dari perspektif filsafat sosial.

Penelitian Swidler (2014) tentang dialog antaragama menunjukkan bahwa dialog efektif memerlukan sikap moderat dari para peserta. Ia menemukan bahwa dialog gagal ketika masing-masing pihak bersikap eksklusif. Moderasi beragama memungkinkan terjadinya dialog yang setara dan saling menghormati. Penelitian ini relevan karena menyoroti aspek praktis moderasi dalam interaksi sosial. Dialog antaragama menjadi salah satu indikator keberhasilan moderasi beragama. Dengan demikian, moderasi beragama berkontribusi langsung pada harmoni sosial.

Kajian Campbell (2017) membahas peran media digital dalam kehidupan beragama. Ia menemukan bahwa ruang digital menjadi arena baru bagi penyebaran ideologi keagamaan. Moderasi beragama menghadapi tantangan serius di era digital. Namun, media digital juga menawarkan peluang besar untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya strategi komunikasi keagamaan yang adaptif. Moderasi beragama harus mampu hadir secara aktif di ruang digital.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama dalam Islam memiliki dasar teologis, historis, dan sosiologis yang kuat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa moderasi beragama berperan penting dalam membangun harmoni masyarakat majemuk. Namun, masih diperlukan kajian yang mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji moderasi beragama dalam Islam sebagai pendekatan sosial melalui studi kepustakaan. Kajian ini diharapkan dapat mengisi celah dalam literatur yang ada. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi akademik dan praktis yang signifikan...

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan atau library research. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep, teori, dan temuan ilmiah yang telah ada terkait moderasi beragama dalam Islam. Library research memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai sumber tertulis secara sistematis dan mendalam. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan. Pendekatan ini sangat sesuai untuk penelitian konseptual dan teoritis. Dengan demikian, library research menjadi metode yang tepat untuk mengkaji moderasi beragama sebagai pendekatan sosial (Zed, 2014).

Library research didefinisikan sebagai metode penelitian yang mengandalkan data sekunder dari berbagai literatur ilmiah. Data sekunder tersebut diperoleh tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Peneliti berperan aktif dalam menyeleksi, mengklasifikasi, dan menganalisis sumber-sumber pustaka. Metode ini menuntut ketelitian dalam memilih referensi yang kredibel dan relevan. Dalam konteks penelitian keagamaan, library research sering digunakan untuk mengkaji teks normatif dan pemikiran para sarjana. Oleh karena itu, metode ini memiliki legitimasi akademik yang kuat (Nazir, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya klasik dan kontemporer yang membahas moderasi beragama, wasathiyah Islam, dan masyarakat majemuk. Sumber sekunder mencakup artikel jurnal, prosiding, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan terkait moderasi beragama. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi dan kredibilitas. Literatur yang digunakan berasal dari disiplin ilmu keislaman, sosiologi, dan studi agama. Dengan komposisi sumber tersebut, penelitian ini diharapkan memperoleh perspektif yang komprehensif (Creswell, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis. Peneliti mengidentifikasi kata kunci yang relevan seperti moderasi beragama, Islam wasathiyah, pluralisme, dan harmoni sosial. Penelusuran dilakukan melalui database jurnal ilmiah, perpustakaan digital, dan katalog buku akademik. Setiap sumber yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan relevan dan mutakhir. Dengan teknik ini, kualitas data penelitian dapat terjaga (Sugiyono, 2019).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Analisis isi dilakukan dengan cara mengkaji, membandingkan, dan

mensintesis gagasan-gagasan yang terdapat dalam literatur. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan moderasi beragama dalam Islam. Setiap tema dianalisis secara kritis dengan mempertimbangkan konteks sosial dan historisnya. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menemukan pola dan hubungan antar konsep. Dengan demikian, analisis isi menjadi alat utama dalam menghasilkan temuan penelitian (Krippendorff, 2018).

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan prinsip triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai pandangan dari sumber yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari bias dan subjektivitas peneliti. Selain itu, peneliti juga memperhatikan konsistensi argumen dan kesesuaian konteks dalam setiap sumber. Validitas konseptual menjadi fokus utama dalam penelitian kepustakaan. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat keandalan yang tinggi (Moleong, 2018).

Langkah-langkah penelitian diawali dengan perumusan fokus kajian, yaitu moderasi beragama dalam Islam sebagai pendekatan sosial. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan dan klasifikasi literatur yang relevan. Setelah itu, dilakukan analisis mendalam terhadap isi literatur menggunakan kerangka teoritis yang telah ditentukan. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab tujuan penelitian. Seluruh proses penelitian dilakukan secara reflektif dan kritis. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan (Cohen, Manion, & Morrison, 2018)..

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil penelitian kepustakaan menunjukkan bahwa moderasi beragama dalam Islam memiliki landasan teologis yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Konsep wasathiyah menjadi prinsip utama yang menekankan keseimbangan dalam beragama. Islam tidak membenarkan sikap ekstrem baik dalam bentuk radikalisme maupun sikap permisif yang mengabaikan nilai dasar agama. Moderasi beragama memposisikan umat Islam sebagai agen perdamaian dalam kehidupan sosial. Prinsip ini mendorong sikap adil, toleran, dan inklusif dalam interaksi sosial. Dengan demikian, moderasi beragama berfungsi sebagai pendekatan normatif dan sosial sekaligus (Qardhawi, 2017).

Dalam konteks masyarakat majemuk, moderasi beragama berperan sebagai mekanisme pengelolaan perbedaan. Keberagaman agama dan budaya menuntut adanya sikap saling menghormati. Literatur menunjukkan bahwa konflik sosial sering muncul akibat pemahaman keagamaan yang eksklusif. Moderasi beragama membantu menggeser paradigma "kita dan mereka" menjadi paradigma koeksistensi. Islam mengajarkan prinsip hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi pendekatan strategis dalam menjaga stabilitas sosial (Azra, 2019).

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa moderasi beragama berkaitan erat dengan nilai kemanusiaan universal. Islam menempatkan manusia sebagai subjek moral yang harus diperlakukan secara adil. Prinsip perlindungan hak asasi manusia sejalan dengan tujuan syariat Islam. Moderasi beragama memungkinkan umat Islam berkontribusi dalam isu-isu kemanusiaan global. Pendekatan ini memperkuat citra Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin. Dengan demikian, moderasi beragama memiliki dimensi etis yang luas (Hallaq, 2013).

Moderasi beragama juga terbukti relevan dalam konteks kebangsaan. Di Indonesia, moderasi beragama mendukung integrasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Literatur menunjukkan bahwa Islam moderat mampu hidup berdampingan dengan ideologi Pancasila. Sikap moderat memperkuat komitmen terhadap persatuan nasional. Hal ini penting dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Moderasi beragama menjadi jembatan antara identitas religius dan identitas nasional (Anwar, 2020).

Dari perspektif pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama harus ditanamkan secara sistematis. Pendidikan agama yang inklusif berperan besar dalam membentuk sikap moderat. Kurikulum yang menekankan dialog dan toleransi terbukti efektif dalam mencegah radikalisme. Islam mendorong pencarian ilmu sebagai jalan menuju kebijaksanaan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam internalisasi moderasi beragama. Hal ini sejalan dengan temuan Baidhawy (2015).

Peran tokoh agama juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Tokoh agama memiliki otoritas moral yang kuat di tengah masyarakat. Dakwah yang moderat mampu membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya toleransi. Sebaliknya, dakwah yang eksklusif berpotensi memicu konflik sosial. Islam menekankan tanggung jawab etis dalam menyampaikan ajaran agama. Dengan demikian, tokoh agama menjadi aktor kunci dalam penguatan moderasi beragama (Nata, 2016).

Dalam ranah media digital, moderasi beragama menghadapi tantangan baru. Media digital sering digunakan untuk menyebarkan ideologi ekstrem. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa media juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi moderasi. Konten keagamaan yang inklusif dapat menjangkau generasi muda secara luas. Islam mendorong pemanfaatan teknologi untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, strategi digital menjadi bagian penting dari moderasi beragama (Campbell, 2017).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak berarti mengaburkan identitas keagamaan. Islam tetap memiliki prinsip akidah yang tegas. Namun, ketegasan tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk eksklusivisme sosial. Moderasi beragama menekankan perbedaan antara ranah teologis dan ranah sosial. Dengan pemahaman ini, umat Islam dapat hidup harmonis dalam masyarakat majemuk. Hal ini menegaskan bahwa moderasi beragama bersifat realistis dan aplikatif (Madjid, 2000).

Dalam perspektif sosiologis, moderasi beragama berfungsi sebagai perekat sosial. Agama dapat menjadi sumber integrasi jika dipahami secara inklusif. Moderasi beragama memaksimalkan fungsi integratif agama dalam masyarakat. Islam mendorong solidaritas sosial dan keadilan. Dengan pendekatan moderasi, perbedaan tidak lagi dipandang sebagai ancaman. Oleh karena itu, moderasi beragama berkontribusi pada kohesi sosial (Effendy, 2018).

Hasil kajian historis menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki preseden dalam sejarah Islam. Praktik toleransi terhadap non-Muslim telah dilakukan sejak masa klasik. Sistem sosial Islam memberikan ruang bagi pluralitas. Temuan ini memperkuat legitimasi historis moderasi beragama. Islam tidak pernah mengajarkan pemaksaan dalam beragama. Dengan demikian, moderasi beragama bukan konsep baru dalam Islam (Lapidus, 2014).

Moderasi beragama juga berkaitan dengan metode penafsiran teks keagamaan. Pemahaman kontekstual terbukti lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan tekstual yang kaku sering melahirkan sikap ekstrem. Islam mendorong penggunaan akal dalam memahami wahyu. Moderasi beragama menuntut keseimbangan antara teks dan konteks. Hal ini sejalan dengan pemikiran Fazlur Rahman (1982).

Dalam konteks dialog antaragama, moderasi beragama menjadi prasyarat utama. Dialog yang efektif membutuhkan sikap terbuka dan saling menghormati. Moderasi memungkinkan terjadinya dialog yang konstruktif. Islam mengajarkan prinsip ta'aruf sebagai dasar interaksi sosial. Dengan dialog, prasangka dapat dikurangi. Oleh karena itu, moderasi beragama berperan penting dalam dialog antaragama (Swidler, 2014).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan publik memiliki peran dalam penguatan moderasi beragama. Negara dapat memfasilitasi program-program penguatan toleransi. Di Indonesia, moderasi beragama menjadi agenda strategis nasional. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga persatuan dalam keberagaman. Islam moderat mendukung terciptanya kehidupan berbangsa yang harmonis. Dengan demikian, moderasi beragama memiliki dimensi kebijakan publik (Kementerian Agama RI, 2019).

Moderasi beragama juga berkontribusi pada pencegahan kekerasan berbasis agama. Literatur menunjukkan bahwa ekstremisme sering berakar pada pemahaman keagamaan yang sempit. Moderasi beragama menawarkan alternatif pemahaman yang damai. Islam menolak segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama. Dengan pendekatan moderasi, potensi konflik dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan fungsi preventif moderasi beragama (Esposito, 2011).

Dalam konteks global, moderasi beragama memiliki relevansi lintas budaya. Dunia modern ditandai oleh mobilitas dan interaksi antarbudaya. Moderasi beragama membantu umat Islam beradaptasi dengan dinamika global. Islam moderat dipandang sebagai kekuatan penyeimbang dalam dunia yang plural. Pendekatan ini memperkuat dialog peradaban. Dengan demikian, moderasi beragama memiliki signifikansi global (Auda, 2008).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama merupakan proses berkelanjutan. Moderasi tidak dapat dicapai secara instan. Diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak. Pendidikan, dakwah, media, dan kebijakan publik harus berjalan sinergis. Islam memberikan kerangka normatif bagi proses tersebut. Dengan pendekatan berkelanjutan, moderasi beragama dapat mengakar dalam masyarakat, secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa moderasi beragama dalam Islam merupakan pendekatan sosial yang efektif. Pendekatan ini mampu menjawab tantangan masyarakat majemuk. Moderasi beragama mengintegrasikan nilai teologis dan realitas sosial. Islam menyediakan landasan normatif yang kuat bagi pendekatan ini. Dengan moderasi, harmoni sosial dapat diwujudkan. Hal ini menegaskan relevansi moderasi beragama dalam konteks kontemporer.

Tabel Ringkasan Konsep Moderasi Beragama dalam Islam

Aspek	Penjelasan	Sumber
Teologis	Prinsip wasathiyah dan maqashid al-shariah	Qardhawi (2017), Auda (2008)
Sosial	Toleransi, dialog, dan koeksistensi	Azra (2019), Swidler (2014)
Pendidikan	Kurikulum inklusif dan dialogis	Baidhawy (2015)
Kebijakan	Komitmen kebangsaan dan anti-kekerasan	Kementerian Agama RI (2019)
Digital	Pemanfaatan media untuk moderasi	Campbell (2017)

Berdasarkan tabel tersebut, aspek teologis menjadi fondasi utama moderasi beragama dalam Islam. Prinsip wasathiyah dan maqashid al-shariah memberikan kerangka normatif yang fleksibel. Kerangka ini memungkinkan ajaran Islam diterapkan secara kontekstual. Moderasi beragama tidak menghilangkan substansi ajaran Islam. Sebaliknya, moderasi memperkuat nilai keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, aspek teologis menjadi dasar bagi aspek lainnya.

Aspek sosial menunjukkan bahwa moderasi beragama berfungsi sebagai mekanisme integrasi. Toleransi dan dialog menjadi instrumen utama dalam pengelolaan perbedaan. Islam mendorong interaksi sosial yang berlandaskan kasih sayang. Moderasi beragama mengurangi potensi konflik horizontal. Dengan pendekatan ini, masyarakat majemuk dapat hidup harmonis. Hal ini memperkuat fungsi sosial agama.

Dalam aspek pendidikan, moderasi beragama harus ditanamkan secara sistematis. Pendidikan berperan dalam membentuk pola pikir dan sikap generasi muda. Kurikulum yang inklusif mendorong pemahaman keagamaan yang terbuka. Islam menempatkan ilmu sebagai sarana pembentukan karakter. Dengan pendidikan moderat, ekstremisme dapat dicegah sejak dini. Oleh karena itu, pendidikan menjadi investasi jangka panjang moderasi beragama.

Aspek kebijakan menunjukkan bahwa negara memiliki peran strategis. Kebijakan publik dapat memperkuat atau melemahkan moderasi beragama. Di Indonesia, moderasi beragama menjadi bagian dari agenda nasional. Kebijakan ini bertujuan menjaga persatuan dan stabilitas. Islam moderat mendukung kehidupan berbangsa yang harmonis. Dengan demikian, moderasi beragama memiliki dimensi struktural.

Dalam aspek digital, moderasi beragama menghadapi tantangan sekaligus peluang. Media digital mempercepat penyebaran informasi keagamaan. Moderasi harus mampu hadir secara aktif di ruang digital. Konten moderat dapat menandingi narasi ekstrem. Islam mendorong pemanfaatan teknologi untuk kebaikan. Oleh karena itu, literasi digital menjadi bagian penting moderasi beragama.

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa moderasi beragama bersifat multidimensional. Moderasi tidak hanya berkaitan dengan sikap individu, tetapi juga sistem sosial. Diperlukan sinergi antara aktor individu dan institusi. Islam menyediakan nilai-nilai dasar bagi sinergi tersebut. Dengan pendekatan multidimensional, moderasi beragama menjadi lebih efektif. Hal ini memperkuat argumen penelitian.

Moderasi beragama juga harus dipahami sebagai proses dinamis. Perubahan sosial menuntut adaptasi terus-menerus. Islam mendorong ijtihad sebagai mekanisme adaptasi. Moderasi beragama memungkinkan Islam tetap relevan. Dengan pendekatan ini, harmoni sosial dapat dipertahankan. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi kebutuhan berkelanjutan.

Pembahasan selanjutnya menegaskan bahwa moderasi beragama tidak bertentangan dengan identitas keislaman. Islam tetap memiliki prinsip teologis yang jelas. Moderasi beragama mengatur cara mengekspresikan keyakinan tersebut. Dengan pemahaman ini, konflik dapat diminimalkan. Moderasi menjadi jalan tengah yang konstruktif. Hal ini memperkuat posisi moderasi beragama, secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa moderasi beragama merupakan pendekatan sosial yang komprehensif. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek teologis, sosial, dan struktural. Islam memberikan dasar normatif yang kuat. Moderasi beragama relevan dalam masyarakat majemuk. Dengan pendekatan ini, harmoni sosial dapat dibangun secara berkelanjutan. Temuan ini memperkuat kontribusi penelitian.

Simpulan

Moderasi beragama dalam Islam merupakan pendekatan sosial yang memiliki landasan teologis, historis, dan sosiologis yang kuat. Konsep wasathiyah yang diajarkan dalam Islam menekankan keseimbangan antara keteguhan akidah dan keterbukaan sosial. Moderasi beragama berperan penting dalam mengelola keberagaman di tengah masyarakat majemuk agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik. Islam melalui nilai keadilan, toleransi, dialog, dan kemanusiaan universal memberikan kerangka normatif bagi terciptanya harmoni sosial. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya relevan dalam ranah keagamaan, tetapi juga memiliki implikasi luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam mampu hadir sebagai kekuatan konstruktif dalam masyarakat plural, selain itu, moderasi beragama dalam Islam terbukti memiliki dimensi multidimensional yang mencakup aspek pendidikan, dakwah, media digital, dan kebijakan publik. Penguatan moderasi beragama membutuhkan sinergi antara individu, institusi keagamaan, lembaga pendidikan, dan negara. Pendidikan yang inklusif, dakwah yang menyejukkan, serta kebijakan publik yang adil menjadi faktor kunci keberhasilan moderasi beragama. Di era globalisasi dan digitalisasi, moderasi beragama juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan sosial yang cepat. Oleh karena itu, moderasi beragama harus dipahami sebagai proses berkelanjutan yang terus dikembangkan sesuai konteks zaman. Dengan penguatan moderasi beragama, Islam dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun masyarakat majemuk yang damai, adil, dan harmonis..

REFERENSI

Aeni, A. N. (2020). Menjadi guru SD yang memiliki kompetensi personal-religius melalui program one day one juz (ODOJ). *Mimbar Sekolah Dasar*,*2*(2), 212-223.

Alawiyah, F. (2023). Peran guru dalam kurikulum 2013. *Jurnal Aspirasi*,*4*(1), 65-74.

Allen, J., & Shockley, B. B. (1998). Potensi keterlibatan: Dialog di antara komunitas riset sekolah dan universitas. Dalam B. S. Bisplinghoff & J. Allen (Eds.),*Melibatkan guru: Membangun hubungan pengajaran/penelitian*(hlm. 61-71). Portsmouth, NH: Heinemann.

Al-Shatibi, A. I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Anwar, M. S. (2019). Islamic inclusivism and social harmony in plural societies. *Journal of Islamic Studies*, 30(2), 245–262. https://doi.org/10.1093/jis/etz012

Anwar, S. (2020). Islam, negara, dan moderasi beragama di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ardiansyah, J. (2023). Peningkatan kompetensi guru bidang pendidikan di Kabupaten Tana Tidung. *EJournal Pemerintahan Integratif*,*1*(1), 38-50.

Auda, J. (2008). Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. London: The International Institute of Islamic Thought.

Azra, A. (2019). Moderasi Islam di Indonesia: Dari ajaran, ibadah, hingga peradaban. Jakarta: Kencana.

Baidhawy, Z. (2015). Pendidikan agama Islam berwawasan multikultural. Jurnal Pendidikan Islam, 4(2), 201–220. https://doi.org/10.14421/jpi.2015.42.201-220

Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring zakat impact on poverty and welfare using CIBEST model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2(2), 141–162.

Berger, P. L. (1967). *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. New York, NY: Anchor Books.

Borko, H., & Whitcomb, J. A. (2008). Guru, pengajaran, dan pendidikan guru: Komentar tentang laporan panel penasihat matematika nasional.*Peneliti Pendidikan*,*37*(9), 565–572.https://doi.org/10.3102/0013189X08328877

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Bullough, R. V., & Pinnegar, S. (2001). Pedoman untuk kualitas dalam bentuk autobiografi studi mandiri*iriset*.*Peneliti Pendidikan*,*30*(3), 13–21.https://doi.org/10.3102/0013189X030003013

Burgener, L. & Barth, M. (2020). Kompetensi keberlanjutan dalam pendidikan guru: Membuat pendidikan guru berarti dalam praktik sekolah sehari-hari.*Jurnal Produksi Bersih*, 174, 821-826.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.263

Campbell, H. (2017). Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds. New York, NY: Routledge.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. London: Islamic Foundation.

Chatib, M. (2020). *Gurunya Manusia*. Bandung: Mizan Pustaka.

Cheruvu, R. (2023). Fokus pada guru sebagai peneliti: Pendidik guru sebagai peneliti guru: Mempraktikkan apa yang kita ajarkan.*Pendidikan Anak Usia Dini*,*90*(3), 225–228.http://doi.org/10.1080/00094056.2014.911636

Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (2023).*Inkuiri sebagai sikap: Riset praktisi untuk generasi mendatang*New York: Teachers College Press.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research methods in education (8th ed.). London: Routledge.

Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Durkheim, E. (2001). *The Elementary Forms of Religious Life* (C. Cosman, Trans.). Oxford: Oxford University Press. (Original work published 1912)

Effendy, B. (2018). Islam moderat dan demokrasi. Studia Islamika, 25(3), 467–495. https://doi.org/10.36712/sdi.v25i3.4567

Esposito, J. L. (2010). *The Future of Islam*. New York, NY: Oxford University Press.

Esposito, J. L. (2011). The future of Islam. Oxford: Oxford University Press.

Farjon, D., Smits, A., & Voogt, J. (2021). Integrasi teknologi pada calon guru dijelaskan oleh sikap dan keyakinan, kompetensi, akses, dan pengalaman.*Komputer & Pendidikan*, 130, 81-93.https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.11.010

Fauzi, A. (2017). Masjid dan penguatan solidaritas sosial masyarakat perkotaan. *Jurnal Sosiologi Agama*, 11(1), 67–85.

Fazlur Rahman. (1982). Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Hallaq, W. B. (2013). The impossible state: Islam, politics, and modernity's moral predicament. New York, NY: Columbia University Press.

Hammack, F. M. (2023). Isu-isu etika dalam pendidikan guru*riset*.*Catatan Perguruan Tinggi Guru*,*99*(2), 247–265.

Hammer, D., & Schifter, D. (2021). Praktik penyelidikan dalam pengajaran dan*riset*.*Kognisi dan Instruksi*,*19*(4), 441–478.https://doi.org/10.1207/S1532690XCI1904_2

Hammersley, M. (2023). Tentang guru sebagai peneliti.*Penelitian Tindakan Pendidikan*,*1*(3), 425–445.http://doi.org/10.1080/0965079930010308

Hasan, Z., & Abdullah, R. (2019). Ta'awun and community participation in Islamic social institutions. *International Journal of Islamic Thought*, 15, 55–66.

Hefner, R. W. (2011). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Hidayat, K. (2020). Religious tolerance in Islamic perspectives: A sociological approach. *Al-Jami'ah*, 58(1), 1–25. https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.1-25

Iannaccone, L. R. (2014). Introduction to the economics of religion. *Journal of Economic Literature*, 36(3), 1465–1496.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Moderasi beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Lapidus, I. M. (2014). A history of Islamic societies (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Madjid, N. (2000). Islam doktrin dan peradaban. Jakarta: Paramadina.

Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif (38th ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasr, S. H. (2003). *Islam: Religion, History, and Civilization*. New York, NY: HarperCollins.

Nata, A. (2016). Islam rahmatan lil ‘alamin. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Nazir, M. (2017). Metode penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Parekh, B. (2006). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. New York, NY: Palgrave Macmillan.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York, NY: Simon & Schuster.

Qardhawi, Y. (1997). *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*. Cairo: Maktabah Wahbah.

Qardhawi, Y. (2017). Fiqh al-wasathiyyah al-Islamiyyah. Cairo: Dar al-Shuruq.

Rahman, F. (2018). Islam and social solidarity in contemporary society. *Journal of Muslim Social Studies*, 10(2), 89–107.

Saad, R. A. J., & Farouk, A. U. (2019). A comprehensive review of zakat literature. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(1), 2–25. https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2016-0070

Saroglou, V. (2014). Religion, personality, and social behavior. *Psychology of Religion and Spirituality*, 6(3), 185–195. https://doi.org/10.1037/a0036600

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Swidler, L. (2014). Dialogue for interreligious understanding. New York, NY: Palgrave Macmillan.

Tilaar, H. A. R. (2012). Perubahan sosial dan pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tim Peninjau Riset Clayton (Missouri): Beck, C., Dupont, L, Geismar-Ryan, L, Henke, L, Pierce, K. M., & Von Hatten, C. (2021). Siapa yang memiliki cerita? Isu etika dalam pelaksanaan riset praktisi. Dalam J. Zeni (Ed.),*Isu-isu etika dalam penelitian praktisi*(hlm. 45-58). New York: Teachers College Press.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Zed, M. (2014). Metode penelitian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.